

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(ABH)**

**Studi Kasus Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

**Hasnaa Oktafiana Dewi**

**NIM. 18102050068**

**Dosen Pembimbing:**

**Drs. Lathiful Khuluq, M.A.,BSW.,Ph.D.**

**NIP. 19680610 199203 1 003**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-887/Un.02/DD/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) STUDI KASUS PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL ANAK YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASNAA OKTAFIANA DEWI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050068  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.  
SIGNED



Penguji II

Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62ce441c28c79



Penguji III

Asep Jahidin, S.Ag., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 62ce66e77b382



Yogyakarta, 16 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 62cf8e1a4bfa6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230  
E-mail: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hasnaa Oktafiana Dewi  
NIM 18102050068  
Judul Skripsi : Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum  
(Abh) Studi Kasus Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.  
Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Siti Solechah, S.Sos.I. M.Si  
NIP 198305192009122002

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Pembimbing

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D  
NIP. 19680610 199203 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnaa Oktafiana Dewi  
NIM : 18102050068  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Studi Kasus Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Yang menyatakan



Hasnaa Oktafiana Dewi

18102050068



## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Nama : Hasnaa Oktafiana Dewi

NIM : 18102050068

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana dan Transkrip nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 04 Juni 2022

Yang Menyatakan



Hasnaa Oktafiana Dewi

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya, keluarga saya, dan kepada diri saya sendiri yang tetap berjuang untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai dan terus melangkah kedepan.



## **MOTTO**

*“A winner is someone who gets up one more time, when he is knocked down”*

-Kim Hanbin-



## **Kata Pengantar**

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peran Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Dalam Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh)Studi Kasus Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Yogyakarta”. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari pihak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, peneliti ingin berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Idan Ramdani, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama perkuliahan



5. Bapak Drs. Lathiful Khuluq. M.A.,BSW.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, masukan dan masukan pada proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada peneliti.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Bapak Sudarmawan yang telah banyak membantu pengurusan administrasi perkuliahan
8. Bapak Imron selaku staff Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah banyak membantu dan memberi informasi terkait administrasi perizinan.
9. Seluruh Staf Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bapak Suharno, Mbak Dian, Mba Novvie, dan Mas Aulia yang bersedia membantu dalam pengumpulan data selama penelitian
10. Kedua Orangtua yang saya cintai, Bapak Santoso dan Ibu Tatik atas dukungan, doa dan segala yang telah diberikan selama ini
11. Adik dan kakak yang saya sayangi Akia dan Lantang yang selama ini selalu ada untuk menghibur dan memberikan motivasi

12. Seluruh teman Ilmu Kesejahteraan Sosial 2018 yang telah memberikan support dan motivasi, Ana, , Syidan, Shabrina, Endry, kiki dan lainnya.
13. Seluruh anggota Kos Ana, yang selalu memberi tempat dan keceriaan.

Peneliti menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan semoga dukungan yang diberikan menjadi pahala dan senantiasa berada dalam lindungan- Nya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk kedepannya, terima kasih.

Yogyakarta, 03 Juni 2022

Penulis



Hasnaa Oktafiana Dewi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

### **Peran Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Dalam Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Studi Kasus Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Yogyakarta**

Hasnaa Oktafiana Dewi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Anak Berhadapan dengan Hukum rentan mengalami pengabaian hak serta terganggu tumbuh kembangnya karena harus beradaptasi dengan proses peradilan. Oleh karena itu Anak Berhadapan dengan Hukum memerlukan adanya pendamping yang mampu memberikan dukungan ke pada anak. Selain berasal dari orang tua, pekerja sosial juga memiliki adil dalam proses pendampingan Anak Berhadapan dengan Anak. Penelitian ini membahas mengenai Peran Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Dinsosnakertrans dalam mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum serta faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan peran. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak ketika melakukan pendampingan ABH di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan peran pendampingan yang disampaikan oleh Parson, Georgensen dan Hernandes dimana sebagai *enabler, fasilitator, broker, mediator, advocator*, dan pelindung sedangkan faktor faktor yang mendukung terhadap pelaksanaan peran adalah Sosial Anak didukung oleh adanya komitmen dan panggilan hati, dukungan keluarga, kurangnya , banyaknya jejaring, dan sikap profesionalitas. Faktor penghambat Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak diantaranya perbedaan penerimaan anak, klien dan lingkungan yang kurang kooperatif, keputusan yang tumpang tindih.

**Kata kunci : Peran pendampingan, pekerja sosial, pendampingan ABH, Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Peran.....	13
2. Tinjauan Pekerja Sosial ( Peksos).....	14
3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	23
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sumber Data.....	27
3. Subyek dan Obyek Penelitian.....	27
4. Metode Pengumpulan data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	30
6. Uji Keabsahan Data.....	31
H. Sistematika Pembahasan.....	33

<b>BAB II</b> .....	<b>34</b>
<b>GAMBARAN UMUM LEMBAGA</b> .....	<b>34</b>
<b>A. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b> .....	<b>34</b>
1. Sejarah Singkat .....	34
2. Visi dan Misi.....	36
<b>B. Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Dinsosnakertrans</b> .....	<b>36</b>
1. Pengertian Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Dinsosnakertrans .....	36
2. Sumber Daya Manusia (SDM).....	40
3. Jejaring Kemitraan dan Pendanaan .....	42
4. Sistem Penjaringan Klien.....	43
5. Alur Pelayanan klien .....	43
6. Klien .....	44
<b>C. Anak Berhadapan Dengan Hukum</b> .....	<b>45</b>
1. Anak Berhadapan dengan Hukum Di Yogyakarta.....	45
2. Kategori Pelanggaran Hukum Anak.....	46
3. Latar Belakang Pendidikan Klien ABH .....	47
4. Alur Pendampingan ABH .....	48
<b>BAB III</b> .....	<b>53</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>53</b>
<b>A Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Studi Kasus Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta</b> .	<b>53</b>
1. Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak sebagai Enabler...	54
2. Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagai Fasilitator .....	58
3. Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagai <i>broker</i> ( Perantara) 62	
4. Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak sebagai Perunding sebagai Mediator .....	66
5. Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagai Advokator .....	69
6. Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagai Pelindung.....	72
<b>B Faktor Pendukung Dan Penghambat Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Dinsosnakertrans Yogyakarta Dalam Menjalankan Perannya</b> .....	<b>74</b>
1. Faktor Pendukung .....	75

2. Faktor Penghambat .....	80
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>A Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B Saran .....</b>	<b>84</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Penerimaan Klien.....	44
Gambar 2 Proses asesmen pemberian motivasi .....	56
Gambar 3 Proses pelatihan sablon .....	61
Gambar 4 Penyaluran bantuan sembako.....	65
Gambar 5 Proses Case Conference .....	68
Gambar 6 Advokasi dengan pihak sekolah.....	71
Gambar 7 proses diversifikasi.....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Penelitian.....	28
Tabel 2. 1Jumlah klien Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak 2021.....	44
Tabel 2. 2Jumlah Klien ABH tahun 2021.....	47



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Kesejahteraan Sosial atau *Sosial Welfare State*.<sup>1</sup>Dengan demikian, terciptanya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali merupakan salah satu cita cita dari pendiri Negara yang tertuang dengan jelas dalam Pembukaan UUD dasar 45.<sup>2</sup>Jumlah penduduk Indonesia sendirimencapai 270.20 juta jiwa, dan merupakan jumlah penduduk terbanyak keempat didunia.Hal ini perlu menjadi perhatian lebih dari pemerintah mengingat jumlah penduduk yang banyak sehingga memerlukan tenaga yang lebih untuk dapat mensejahterakan serta menjangkau seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Kesejahteraan menjadi hak yang mutlak dimiliki oleh setiap warganya.Negara memiliki kewajiban serta bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas peningkatan kualitas hidup warga negara secara layak.<sup>4</sup> Kesejahteraan juga menjadi hak bagi para anak, dimana satu banding tiga dari jumlah total penduduk indonesia merupakan anak sesuai dengan data

---

<sup>1</sup>Indonesia. Pembukaan UU NRI Tahun 1945 Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Rakyatnya

<sup>2</sup>Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Azulaidin, SE,M.Si, "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Universitas Amir Hamzah*,

<sup>4</sup>Oman sukmana,dkk., "Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial" (Malang, 2015), hlm. 10.

pada 2018 dimana jumlah anak di Indonesia sebanyak 79,55 juta jiwa. Dalam kurun waktu kedepan, diproyeksikan jumlah anak tidak akan mengalami perubahan yang signifikan.<sup>5</sup>

Anak merupakan aset berharga tidak hanya bagi keluarga, melainkan juga bagi bangsa dan negara. Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa. "Anak adalah seseorang usianya terhitung sejak dalam kandungan hingga belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan". Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembangan anak. Perkembangan tersebut diantaranya adalah perkembangan fisik, mental, sosial, serta emosial.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk pengupayaan kesejahteraan bagi anak dengan memenuhi kebutuhannya dan memberikan perlindungan yang optimal kepada anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan akan keadilan yang ada pada suatu masyarakat.<sup>7</sup> Sesuai dengan Undang Undang, perlindungan anak mampu terwujud apabila mendapat dukungan serta tanggung jawab yang ada dari berbagai pihak termasuk negara. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan suatu sarana dan prasarana yang menjamin terpenuhinya hak anak.

---

<sup>5</sup>Tri Windiarso, dkk., "Profil Anak Indonesia" (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019), hlm.X.

<sup>6</sup>"Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1," 2002.

<sup>7</sup>Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No.2, II (Desember 2016): hlm.253.

Perlindungan yang diberikan negara bagi anak dibagi menjadi dua yaitu bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan bersifat yuridis mencakup bidang hukum publik serta keperdataan. Sedangkan non-yuridis mengacu pada bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.<sup>8</sup> Perlindungan anak harus selalu digalakan terlebih lagi pada masa pandemi. Pada masa pandemi tidak hanya berdampak dalam bidang kesehatan melainkan juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak hak dasar anak, mulai dari pendidikan hingga tumbuh kembang anak.<sup>9</sup>

Namun, realita yang ditemui dilapangan masih banyak ditemukannya kasus yang dialami oleh anak. Kasus yang dialami oleh anak terjadi akibat perlindungan terhadap anak yang belum dilaksanakan secara konsisten. Hal ini dikarenakan adanya tindak pelanggaran hak anak yang disebabkan dari ketidaktahuan, kekeliruan cara pandang, maupun pengabaian hak anak itu sendiri. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan fisik maupun psikis yang disebabkan oleh pelampiasan emosi, eksploitasi sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya hak hak anak seperti memperoleh pendidikan hingga pemenuhan ekonomi.<sup>10</sup>

Data dari KPAI mengenai jumlah anak menjadi korban dari pelanggaran perlindungan anak mengalami pasang surut setiap tahunnya. Setidaknya dalam kurun waktu 2016 – 2020 di Indonesia mengalami

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan ke dua (Bandung: Refika Aditama, 2010).

<sup>9</sup>“Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan,” *Jurnal Mercatoria*, Desember 2020, hlm.191.

<sup>10</sup>Mohammad Mulyadi, “Pelanggaran Hak Anak,” *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, no.06, Vol. V (March 2013): hlm. 9-12.

peningkatan sebanyak 1.897 kasus. Pada tahun 2016 sendiri tercatat sebanyak 4.622 kasus, kemudian pada 2017 mengalami penurunan menjadi 4.579 kasus, selanjutnya pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dan menyentuh 4.885 kasus. Pada 2019 jumlah kasus kembali mengalami penurunan menjadi 4.369 kasus, namun memasuki masa pandemi yaitu pada tahun 2020 kasus yang terjadi pada anak mengalami peningkatan hingga mencapai 6.519 kasus.<sup>11</sup>

Kasus perlindungan anak yang dilaporkan dibedakan menjadi beberapa kategori diantaranya kasus sosial dan anak dalam situasi darurat, kasus agama dan budaya, kasus pornografi dan *cybercrime* dan sebagainya. Salah satu kasus dengan angka yang tinggi tiap tahunnya yaitu kasus Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH. Kasus ABH sendiri mencapai jumlah 6500 kasus dari jumlah total 24.974 kasus pada tahun 2016 -2020. Kategori ABH sendiri terdiri dari beberapa kasus diantaranya sebagai berikut ABH sebagai pelaku, ABH Sebagai Korban, dan ABH Sebagai Saksi.<sup>12</sup>

Perlindungan anak bagi ABH perlu menjadi perhatian lebih mengingat prinsip utama dari perlindungan anak sendiri ditunjukkan untuk mencegah anak mengalami perlakuan yang diskriminatif guna menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak baik fisik, mental maupun sosial. Indonesia telah mengatur prinsip perlindungan anak

---

<sup>11</sup>KPAI R.N, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak," accessed January 26, 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

<sup>12</sup>"*Ibid*,"



khususnya terhadap ABH. Salah satu bentuknya merupakan SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2012. SPPA memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang terkandung dalam prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri merupakan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak terkait guna mencari penyelesaian permasalahan yang adil. <sup>13</sup>

SPPA menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif dimana mengharuskan penempatan ABH di penjara merupakan solusi yang tidak tepat melainkan ditempatkan di lembaga khusus anak bagi pelaku seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan untuk anak sebagai saksi atau korban berada di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Selain itu perlindungan ABH dilaksanakan dengan menjunjung asas perlindungan, keadilan, nondiskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, menghargai pendapat anak, memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan, proporsional, pidana sebagai upaya terakhir serta menghindari adanya perasaan dendam. Mandat SPPA juga dilaksanakan oleh pihak lain diantaranya pendamping kemasyarakatan dan pekerja sosial. <sup>14</sup>

Berbagai instrumen hukum dan kebijakan telah dibuat oleh pemangku negara guna melindungi hak ABH. Namun, yang terjadi

---

<sup>13</sup>Fetty Familda, "Melihat Kompleksnya Masalah ABH Di Indonesia | Puspensos," Pusat Penyuluhan Sosial Kemensos, 2021, <https://puspensos.kemensos.go.id/melihat-kompleksnya-masalah-abh-di-Indonesia>.

<sup>14</sup>Fetty Familda, "Melihat Kompleksnya Masalah ABH Di Indonesia,"

dilapangan masih banyak terjadi kasus pengabaian hak anak ABH. Beberapa kasus tersebut diantaranya, kasus yang dialami oleh AY dimana ia merupakan ABH yang identitasnya tersebar di sosial media sehingga AY mendapatkan saksi sosial yang berujung pengasingan oleh masyarakat.<sup>15</sup>Kasus lain terkait pengabaian anak juga diungkapkan oleh wakil ketua KPAI Rita Pranawati dimana 26,8 persen anak penghuni LPKA atau Lembaga Permasalahn Khusus Anak mengalami kekerasan baik fisik , psikis serta kekerasan seksual sepanjang tahun 2018.<sup>16</sup>

Dari beberapa kasus pengabaian hak anak ABH yang terjadi di atas meski sudah adanya SPPA, menunjukan belum optimalnya implementasi SPPA di lapangan padahal kasus ABH semakin marak terjadi.Salah satu kota besar yang menjadi sorotan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dimana kerap terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Berdasarkan data dari Balai Permasalahn Yogyakarta (Bapas) mencatat setidaknya 185 anak bersinggungan dengan kriminalitas pada 2020, dengan rincinan 120 perkara diselesaikan di persidangan dan 65

---

<sup>15</sup>Abdul Azis Said, “Kasus AY dan Eksklusifnya Masyarakat Terhadap ABH - Suaka Online,” Suaka Online, 2019, <https://suakaonline.com/kasus-ay-dan-eksklusifnya-masyarakat-terhadap-abh/>.

<sup>16</sup>Alexander Haryanto, “KPAI: 26,8 Persen Napi Lapas Anak Alami Kekerasan,” [tirto.id](https://tirto.id/kpai-268-persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P), accessed February 11, 2022, <https://tirto.id/kpai-268-persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P>.

sisanya berakhir dijalur diversi atau pengalihan penyelesaian persoalan pidana anak di luar pengadilan.<sup>17</sup>

Proses pendampingan ABH sendiri tertuang dalam SPPA yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pekerja sosial profesional sebagai salah satu pihak yang disebutkan dalam perlindungan ABH di dalam SPPA diharapkan mampu memberikan hak hak ABH serta mengupayakan kehidupan yang lebih layak bagi masa depan ABH. Seseorang dikatakan pekerja sosial profesional ketika telah lulus sarjana Kesejahteraan Sosial atau Diploma IV pekerja sosial, memiliki pengalaman praktik pekerja sosial, memiliki sertifikasi pekerja sosial dari lembaga Sertifikasi Profesi.<sup>18</sup>

Di Kota Yogyakarta, terdapat empat orang Pekerja Sosial yang melaksanakan pendampingan ABH, yaitu Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta. Dari keempat Pekerja Sosial tersebut satu orang berlatar belakang pendidikan Pekerjaan Sosial dan memenuhi syarat menjadi pekerja sosial dan 3 orang bukan berasal dari pendidikan kesejahteraan sosial/ pekerja sosial. Dengan demikian akan memunculkan pertanyaan apakah peran pekerja sosial tetap dapat terlaksana ketika memberikan pelayanan kesejahteraan pendampingan

---

<sup>17</sup>Miftahul Huda, "Selama 2020, Bapas Yogyakarta Catat 185 Anak di Bawah Umur Terlibat Kasus Hukum," *Tribunjogja.com*, 2021.  
<https://jogja.tribunnews.com/2021/04/20/selama-2020-bapas-yogyakarta-catat-185-anak-di-bawah-umur-terlibat-kasus-hukum>.

<sup>18</sup>"Permensos RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial,"

ABH kendati pekerja sosial bukan berasal dari pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti apa saja peran pekerja sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak dalam menjalankan pendampingan terhadap ABH.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta dalam mendampingi Anak Berhadapan Hukum?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta dalam menjalankan perannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan mengenai Peran Pekerja Sosial Yogyakarta dalam pendampingan Anak Berhadapan Hukum.
2. Mendiskripsikan mengenai faktor pendukung dan penghambat Pekerja Sosial Yogyakarta dalam menjalankan peran mendampingi Anak Berhadapan Hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Keberhasilan dari sebuah penelitian adalah yang dapat memberikan manfaat bagi sekelilingnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk beberapa hal sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman literatur atau rujukan bagi penelitian selanjutnya, di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial terutama mengenai topik Satuan Bakti Pekerja Sosial, Peran Pekerja Sosial, Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta untuk meningkatkan pendampingan bagi penerima manfaat salah satunya ABH.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan upaya menghimpun informasi relevan yang tertulis berupa karangan ilmiah, tesis, ensiklopedia, peraturan, ketetapan, dan sumber-sumber lain yang sesuai.<sup>19</sup>Oleh karena itu, peneliti telah meninjau beberapa penelitian yang serupa dengan bahasan peneliti sebagai berikut :

---

<sup>19</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

*Pertama*, Penelitian oleh Okky Kurniawati Siregar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Kesejahteraan Sosial tahun 2020 mengenai **Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosisal Di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur Bekasi** hasil penelitiannya berupa peran yang sudah terlaksana dengan efektif diantaranya yaitu peran sebagai *broker, enabler, fasilitator, advocator, conferee roles, mediator rules, negotiator rules* dan peran sebagai pelindung.<sup>20</sup> penelitian ini sama sama meneliti mengenai Peran Pekerja Sosial dilapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan kondisi penerima manfaat yang diteliti, lokasi penelitian ini berada di balai eks gelandang dan pengemis sedangkan penelitian ini berfokus pada Pekerja Sosial Dinsosnakertrans dalam pendampingan klien ABH.

*Kedua*, Penelitian selanjutnya oleh Talenta Veronica, Teta Riasih, dan Susilawati dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung mengenai **Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Memberikan Layanan Perlindungan Sosial Kepada Anak Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Di Kota Bandung** hasilnya, peran yang sudah dijalankan oleh pekerja sosial ketika memberikan pelayanan perlindungan bagi anak yang terdampak covid yaitu peran *advokasi, broker, dan edukator*. faktor penghambat dalam menjalankan perannya diantaranya butuhnya waktu dalam mencari sistem sumber yang dapat menyediakan bantuan bagi

---

<sup>20</sup>Okky Kurniawati Siregar, "Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosisal Di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan Dan Pengemis Pangudi Luhur Bekasi." (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).



anak, ruang gerak terbatas adanya SOP dan pelayanan daring.<sup>21</sup> Penelitian ini sama-sama membahas peranan sakti peksos dalam memberikan pelayanan sosial pada anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yang sedang ditangani oleh sakti peksos pada penelitian ini, fokus permasalahan penerima manfaat adalah anak yang mengalami dampak dari adanya pandemi di Kota Bandung sedangkan pada penelitian ini mengambil fokus peran pendampingan pekerja sosial dengan penerima manfaat berupa ABH di Yogyakarta.

*Ketiga*, Penelitian oleh Adrian Sofyan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung Jawa Barat, Indonesia mengenai **Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum** hasilnya pembimbing kemasyarakatan dalam melindungi ABH menjalankan peran berupa penelitian, pendampingan dan bimbingan.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini ialah membahas peran dalam proses pendampingan ABH. Perbedaannya terletak pada subyek, subyek penelitian ini pembimbing kemasyarakatan sedangkan pada penelitian di atas pekerja sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak.

*Keempat*, Penelitian oleh Dian Rama dari Universitas Sumatera Utara tahun 2018 mengenai **Peranan Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Berhadapan Hukum di UPT Pelayanan Sosial**

---

<sup>21</sup> Talenta Veronica, "Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Memberikan Layanan Perlindungan Sosial Kepada Anak Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Di Kota Bandung," (*Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung*, 2021).

<sup>22</sup> Adrian Sofyan, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," (*Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung Jawa Barat*, 2020).

**Anak Remaja Tanjung Morawa** Hasil penelitian ini yaitu dari ke tujuh peran pekerja sosial menurut Zastrow, hanya tiga peran yang dominan yang diterapkan oleh pekerja sosial anak di UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa. Ketika peran tersebut yaitu pemercepat perubahan ( *enabler* ), perantara ( *broker* ), dan pendidik ( *educator* ).<sup>23</sup> Persamaan dengan penelitian yang di atas adalah sama-sama meneliti mengenai peran pekerja sosial dalam pendampingan klien ABH, selanjutnya teori yang digunakan juga memiliki kesamaan. Perbedaan dari penelitian yang sedang diteliti terletak pada *setting* lokasi dimana penelitian ini merupakan peksos pada UPT PSAR di Tanjung Morawa sedangkan penelitian yang akan diteliti ialah Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak di Dinsosnakertrans.

*Kelima*, Penelitian oleh Juljalali dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 mengenai **Peran Peksos dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak ( YLPA ) DIY** Hasil dari penelitian ini ialah pekerja sosial di YLPA DIY dalam menjalankan tugasnya, telah melaksanakan peran sebagai advokator, *broker*, dan konselor.<sup>24</sup> Persamaan dari penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini dari yang sedang diteliti

---

<sup>23</sup>Dian Rahma, "Peranan Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Hukum Di Upt Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa," *Universitas Sumatera Utara*, 2018.

<sup>24</sup>Juljalali, "Peran PEKSOS Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak ( YLPA ) DIY" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

yaitu lokasi penelitian subyek penelitian dan kondisi lembaga, pada penelitian ini mengambil subyek pekerja sosial di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) sedangkan penelitian yang sedang diteliti subyeknya merupakan pekerja sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak di Dinsosnakertrans.

Berdasarkan lima kajian penelitian di atas, menegaskan bahwa sampai penelitian ini dilaksanakan, peneliti belum menemukan fokus yang sama mengenai “ Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Studi Kasus Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada peran pendampingan pekerja sosial dalam pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses pelaksanaannya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Peran**

Peran ditinjau dari istilah merupakan pemain sandiwara, tukang lawak, dan perangkat tingkah yang memiliki kedudukan di masyarakat. Menurut Soerjono, peranan merupakan suatu aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang tersebut mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dengan demikian ia terbilang telah melaksanakan satu peranan.<sup>25</sup> Biddle dan Thomas mengungkapkan peran sebagai pembawaan

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

“lakon” oleh seorang pelaku dalam suatu panggung sandiwara, sebagaimana yang telah tertulis dalam skenario, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial mengalami hal yang sama.<sup>26</sup>

Menurut Lubis terkait dengan peranan sosial terkait susunan atau tanggapan mengenai suatu perilaku yang sering digambarkan sederhana dari peran dapat juga digambarkan secara sederhana dari manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Peranan sosial juga mencakup hal-hal seperti hak, tugas, kewajiban serta perilaku yang dipegang oleh seseorang yang memiliki suatu posisi yang ia pegang dalam konteks sosial tertentu.<sup>27</sup> Dengan demikian Peran merupakan suatu kewajiban yang dimiliki seseorang berupa perilaku sesuai dengan kedudukan di kehidupan sosial.

## 2. Tinjauan Pekerja Sosial (Peksos)

### a. Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja sosial berhubungan dengan keberfungsian seseorang yang dimiliki oleh semua orang namun, prioritasnya yaitu pada pemenuhan kebutuhan individu golongan rentan.

Karena individu rentan biasanya merupakan korban dari adanya pengabaian, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan penindasan.

Pekerja sosial melaksanakan komitmen serta menyediakan

---

<sup>26</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran Derivasi Dan Implikasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994).

<sup>27</sup>Fathul Lubabin Nuqul, “*Teori Peran*,”

pelayanan intervensi guna meningkatkan keberfungsian sosial secara penuh. Pelayanan yang diberikan berfokus pada penyediaan sumber yang dibutuhkan sehingga, klien atau pemerlu pelayanan merasa nyaman meski sedang berada dalam kesulitan.<sup>28</sup>

Pekerja Sosial menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2019, adalah “ seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat ”.<sup>29</sup>

pekerja sosial merupakan suatu profesi dimana secara profesional membantu mengembalikan keberfungsian seseorang keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui praktik intervensi yang terencana. Dalam menjalankan tugasnya pekerja sosial memiliki tingkatan diantaranya praktik mikro lingkup permasalahan yang ditangani ialah individu dan keluarga, mezzo diarahkan pada kelompok dan makro, yaitu kegiatan diarahkan

---

<sup>28</sup>Prof.Adi Fahrudin, Ph.D, “*Pengantar Kesejahteraan Sosial*” (Bandung, 2012), hlm.9.

<sup>29</sup>“Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Pasal 1,”

terhadap suatu organisasi dan masyarakat guna mendukung perubahan yang diinginkan.<sup>30</sup>

b. Syarat menjadi Pekerja Sosial

Menurut Undang Undang nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 pasal 66 disebutkan syarat untuk diangkat menjadi Pekerja Sosial diantaranya sebagai berikut :

- 1) berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- 2) berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 3) mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- 4) lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

c. Pendampingan Sosial Pekerja Sosial

Pekerja Sosial bertugas sesuai dengan prinsip yaitu mengembalikan keberfungsian sosial seseorang dan mampu membantu diri sendiri. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan

---

<sup>30</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).



proses pendampingan sosial. Pendamping sosial merupakan agen perubahan yang membantu dalam pemecahan suatu permasalahan yang beragam seperti merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya, pemecah masalah sosial, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan.

Prinsip utama dalam pendampingan sendiri adalah mencari sumber daya terbaik yang ada di dalam diri klien. Hal ini sejalan dengan pandangan kepada klien yang merupakan individu yang memiliki kekuatan positif serta mampu berfungsi kembali, sehingga sudah menjadi tugas pekerja sosial untuk menggali kekuatan yang dimiliki oleh klien.<sup>31</sup>

Dalam menjalankan pendampingan sosial strategi yang menjadi fokus adalah pelatihan dan advokasi. Pada pelatihan sendiri dilaksanakan guna meningkatkan adanya pengetahuan dan kesadaran klien mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki, sedangkan advokasi merupakan bentuk keberpihakan pekerja sosial terhadap klien tujuannya guna menunjang perubahan kebijakan terbaik bagi klien. Aspek penting dalam pelaksanaan pendampingan sosial yaitu Motivasi, Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, Manajemen diri, Mobilisasi sumber, Pembangunan dan Pengembangan jaringan.

---

<sup>31</sup> Eddy Suharto, "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*" (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 94.

#### e Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial

Peran profesi Pekerja Sosial berkaitan dengan aneka ragam variable yang tidak berdiri sendiri namun bersifat dinamis dan interaksional sehingga dapat berubah sesuai variabel yang dilaksanakan. Dalam pendampingan sosial, pekerja sosial setidaknya memiliki 5 peran yang relevan dilaksanakan saat proses pendampingan hal ini diungkapkan oleh Parson, Jorgesen, dan hernandes.<sup>32</sup> Berikut merupakan peran pekerja sosial dalam menjalankan pendampingan sosial.

##### 1) Peran sebagai Fasilitator

Fasilitator kerap dihubungkan dengan pemungkin atau *enabler* keduanya sering dipertukarkan satu sama lain sebagai suatu tanggung jawab mendampingi klien sehingga mampu menangani tekanan. Contoh nyata yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan diatas ialah pemberian motivasi, menghindari penolakan, dan mendorong aspek kekuatan yang ada pada diri klien.

##### 2) Peran Perantara (*Broker*)

Pekerja Sosial sebagai broker memiliki pengertian tidak hanya sebatas sebagai perantara melainkan juga membentuk jaringan kerja dan pelayanan sosial guna mengontrol kualitas pelayanan sosial. Hal ini muncul

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 96.

karena banyaknya individu yang kurang dapat menjangkau sistem pelayanan yang ada.

3) Peran sebagai Penghubung ( *Mediator Role* )

Pekerja sosial sebagai penghubung memiliki artian sebagai peningkat rekonsiliasi berbagai perbedaan guna mencapai kesepakatan dan berkompromi tujuannya ialah menyelesaikan permasalahan konflik antara dua sistem atau lebih. Pekerja sosial harus memiliki posisi netral dengan tidak memihak satu pihak.

4) Peranan sebagai Pembela ( *Advocat Role* )

Dalam pelaksanaannya pekerja sosial berperan sebagai advokat terlihat ketika pekerja sosial bertugas sebagai juru bicara klien dan memaparkan serta beragumen mengenai permasalahan klien apabila diperlukan. Pekerja sosial juga harus membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber, pelayanan yang dibutuhkan serta merubah kebijakan yang tidak responsif, selanjutnya peran advokasi terlihat dari bagaimana pekerja sosial memberikan pelayanan dan mengembangkan program.

5) Peran Perunding ( *Conferee role* )

Peranan perunding dilakukan ketika pekerja sosial dan klien berkerja sama dengan klien mulai dari pencarian data, pemberian gambaran mengenai langkah yang diambil

selanjutnya, dan melaksanakan kontrak pada tahap selanjutnya sehingga mampu terpecahkannya masalah.

6) Peran Pelindung (*Guardian Role*)

Pekerja sosial bertugas melindungi klien sehingga klien akan merasa nyaman dalam mengutarakan masalahnya dan apa saja yang ia rasakan. Peran ini juga dapat membantu membangun relasi yang kuat sehingga klien merasa rahasianya aman dan dapat dirahasiakan oleh pekerja sosial.<sup>33</sup>

e Satuan Bakti Pekerja Sosial

Profesi pekerja sosial di Indonesia sendiri memiliki banyak kategori berdasarkan kasus yang ditangani. Salah satu pekerja sosial yang menangani kasus anak merupakan Satuan Bakti Pekerja Sosial. Satuan Bakti Pekerja Sosial atau Sakti Peksos merupakan tenaga kesejahteraan yang telah kontrak oleh Kementerian Sosial

Republik Indonesia dan bertugas untuk melakukan pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), pendamping lembaga, merespon adanya kasus anak, dan tugas lainnya. Karena dalam prakteknya Sakti peksos membantu dinas sosial dalam memberikan pelayanan sosial dalam permasalahan anak oleh karena itu, Sakti Peksos akan ditempatkan di Dinas Sosial

---

<sup>33</sup>*ibid*,

Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia.<sup>34</sup> Dalam menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak, sakti peksos memiliki empat tugas pokok utama diantaranya :

1) Pendamping PKSA

Sakti Peksos adalah pelaksana PKSA dimana mengemban tanggung jawab terkait pengenalan situasi karakteristik dan permasalahan kelompok penerima mandat PKSA.

2) Pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Tugas yang dijalankan sakti peksos pada LKSA diantaranya yaitu penguatan Standarisasi nasional pengasuhan anak.

Memberikan dukungan terkait perlindungan anak berupa tindakan pencegahan dan penanganan masalah anak.

3) Respon kasus

Penanganan kasus yang dilakukan oleh sakti peksos memberikan pelayanan dan respon kasus setiap permasalahan yang dialami oleh anak sesuai dengan manajemen kasus dimana berupa Pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi, dan tahap terminasi.

---

<sup>34</sup> “Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kmentrian Sosial Republik Indonesia,” 2018,< <http://pksa.kemosos.go.id/> > [accessed 28 Januari 2022].

#### 4) Tugas Khusus

Selain melaksanakan pendampingan anak dan keluarga, tugas dari sakti peksos yaitu mendampingi pejabat kementerian sosial. Fakta dilapangan sakti peksos lebih sering menjalankan tugas respos kasus dari pada pendampingan LKSA.<sup>35</sup>

#### f Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial yang tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Sosial Republik indonesia nomor : 4/4/HK.01/2022 bahwa guna memwujudkan Asistensi Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan demikian ditetapkan Pendamping Rehabilitasi Sosial. Pendamping Rehabilitasi Sosial sendiri terdiri atas Pekerja Sosial, Konselor Adiksi, dan Relawan. Persyaratan Pendamping

Rehabilitasi Sosial Anak diantaranya sebagai berikut :

- 1) Berlaku dengan jangka waktu 12 bulan terhitung dari tanggal 1 Januari,
- 2) Dapat diperpanjang pada tahun berikutnya apabila memenuhi ketentuan evaluasi kerja,
- 3) Berakhir dengan sebab seperti kematian, pengunduran diri, mendapatkan SP, dan terlibat kasus hukum,

---

<sup>35</sup>Buku Panduan Sakti Peksos Kementerian Sosial RI, 2017.



4) Tidak berhak menuntut ASN.

Kendati memiliki tugas pokok dilapangan yang sama, namun tugas Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial memiliki tugas yang lebih luas diantaranya sebagai berikut Melakukan Pendampingan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ANTENSI), Respon kasus dan melaksanakan manajemen kasus secara komprehensif, Membantu akses PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada layanan, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai PPKS di wilayah kerja.<sup>36</sup>

### 3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH )

#### a Definisi Anak

Dalam konsideran UU no. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penurus cita cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran yang strategis dan memiliki ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>37</sup> Selanjutnya, menurut Unicef batasan mengenai anak

---

<sup>36</sup> Surat Keputusan Kementrian Sosial Republik Indonesia tentang *Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial*, 2022.

<sup>37</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

ialah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.<sup>38</sup>

b Definisi anak berhadapan dengan hukum

Pengertian ABH Menurut Undang Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi tiga yaitu :

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

---

<sup>38</sup>“Konvensi Hak Anak: Versi anak anak,” accessed January 29, 2022, <<https://www.unicef.org/Indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>> [accessed 2022-01-29 11:32:26].

Dari pengertian di atas, kategori anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah mereka yang berusia di atas 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, ketika seorang anak yang usianya di bawah 12 tahun melakukan tindak kejahatan belum dapat dikatakan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum.<sup>39</sup> Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum diantara adalah lingkungan, ekonomi dan gangguan psikologis.<sup>40</sup>

c Pendampingan ABH

Pendampingan ABH sendiri diharapkan mampu melindungi hak anak dari proses pemeriksaan hingga persidangan di pengadilan. Pendamping ABH sendiri dapat dilaksanakan oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial. Upaya pendampingan ABH sendiri disenggarakan oleh lembaga di bawah Kementerian sosial melalui berbagai program yang telah ditentukan sebelumnya. Pendampingan ABH dilaksanakan guna mencari kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi serta intimidasi tanpa melupakan profesionalitas dari peraturan yang ada. Dengan adanya pendampingan ABH

---

<sup>39</sup> Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)," *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* vol.1 : 1 (March 2015): hlm. 54.

<sup>40</sup> Muh. Barid Nizarudin Wajdi, "Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* Vol.3 (March 2017): hlm. 176.

diharapkan mampu kembali dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. 41

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian mengenai suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan cara terlibat langsung atau tidak terlibat langsung dalam *setting* yang sedang diteliti. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data sekali jadi lalu mengolahnya, melainkan melalui tahap dan makna yang disimpulkan selama proses berlangsung dari awal hingga akhir kegiatan, bersifat naratif, dan holistik. 42

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan dimana peneliti mengumpulkan data yang mendalam mengenai suatu individu, kejadian, *social setting*, atau kelompok secara mendetail, intensif, Holistik, dan sistematis. 43 Penggunaan metode pendekatan studi kasus mampu menjawab pertanyaan secara relevan mengenai rumusan masalah penelitian terkait peran pekerja sosial serta

---

<sup>41</sup>Sri Puji Astuti, "Analisis Program Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang," *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2017, hlm. 3.

<sup>42</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 339

hambatan dalam mendampingi ABH di Dinsosnakertrans Yogyakarta.

## 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini, yakni sumber data primer dan sekunder, sumber data primer merupakan sumber yang didapatkan secara langsung. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pekerja sosial maupun penerima layanan pekerja sosial berupa anak ABH dan orang tua dari ABH. Sedangkan pada Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari sumber kedua berupa dokumen milik Sakti Peksos, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia, dan kegiatan yang dilaksanakan Sakti Peksos Kota Yogyakarta.

## 3. Subyek dan Obyek Penelitian

### a. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian merujuk pada individu yang menjadi sumber informasi dan memberikan data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling dimana teknik penentuan sampel memiliki suatu pertimbangan tertentu.<sup>44</sup> Pertimbangan yang dilakukan ialah dengan melakukan pemilihan kepada subyek yang terlibat dalam kegiatan pendampingan ABH

---

<sup>44</sup> Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendekia, 2019).

dinsosnakertrans. Informan yang terlibat dalam proses penelitian nantinya yaitu koordinator Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak.

**Tabel 1. 1 Informan Penelitian**

<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
Koordinator Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak	1
Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak	3
Penerima layanan / manfaat	1
Keluarga penerima manfaat	1

b. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini yaitu Peran Pekerja Sosial dalam pendampingan ABH.

**4. Metode Pengumpulan data**

Upaya mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Nawawi, metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang ada pada obyek penelitian. Observasi sendiri dibedakan menjadi tiga jenis, yang pertama adalah observasi partisipan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan observasi.



Kedua, observasi sistematis atau terstruktur dimana memiliki ciri utama memiliki suatu struktur atau kerangka yang jelas berupa semua faktor yang diperlukan dan sudah dikelompokkan kedalam kategori tertentu selanjutnya yang ketiga observasi non partisipan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu partisipasi secara pasif, dimana peneliti datang ke tempat peneliti dan melakukan proses pengamatan kegiatan Pekerja Sosial, namun tidak ikut di kegiatan secara keseluruhan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh *interviewer* guna memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik dalam wawancara yaitu wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur. Teknik wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan gabungan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, peneliti membuat daftar pertanyaan secara terstruktur atau memiliki urutan, setelah itu pertanyaan satu persatu diperdalam. Pada penelitian ini, peneliti menyusun pertanyaan pertanyaan terkait peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH dilapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal hal atau variable yang berasal dari non manusia yang memiliki tujuan

untuk memperoleh data langsung seperti dari buku, catatan, peraturan, laporan kegiatan, foto, dan data yang relevan.<sup>45</sup>

Dokumentasi yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dari Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya atau langkah yang menggambarkan data secara naratif, deskriptif atau tabulasi yang diperoleh. Alat analisis menentukan bagaimana kita menganalisis, menyimpulkan atau menjelaskan data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami sebagai sebuah temuan. Dengan demikian, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah guna meneliti kembali ketepatan data, kelengkapan dan kebenaran data.<sup>46</sup>

### a Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses pemilahan data menjadi penting dan tidak penting dari data yang sudah terkumpul sebelumnya.

Tujuan dari reduksi data adalah penyerdehanaan data yang diperoleh di lapangan dengan merangkum, memilih hal pokok kemudian disempurnakan.

### b Penyajian Data

Setelah proses reduksi, selanjutnya melaksanakan langkah penyajian data. Penyajian data sendiri ialah, pencarian informasi

---

<sup>45</sup>Samsu, hlm.96.

<sup>46</sup>Samsu, hlm.103.

yang tersusun guna mengetahui bagian tertentu dari gambaran secara keseluruhan. Penyajian data juga dapat mengklarifikasi data berdasarkan pokok permasalahan yang ada, dengan pengkodean di setiap sub pokok suatu permasalahan.

c **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap penarikan kesimpulan bertujuan untuk mencari adanya makna data yang sebelumnya sudah terkumpul dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan yang akan ditarik kesimpulan menjadi suatu jawaban permasalahan. Selanjutnya, Kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara, dan masih memungkinkan adanya perubahan jika ditemukan bukti yang tidak mendukung. Verifikasi memiliki tujuan guna melakukan penilaian mengenai kesesuaian data yang ada dan terkandung dalam konsep dasar analisis sehingga dapat lebih tepat dan obyektif.<sup>47</sup>

## **6. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik memperoleh data dari sumber yang lain. Tujuan dari triangulasi data sendiri, dimaksudkan guna meningkatkan ketepatan dan kebenaran dari data yang diperoleh dari penelitian sehingga menunjukkan adanya

---

<sup>47</sup>Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), hlm.123-124.

keakuratan dari hasil penelitian. Hal ini juga mencegah adanya subjektivitas dalam penelitian.<sup>48</sup>

Dalam proses triangulasi, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan satu sumber dengan sumber yang berbeda. Langkah tersebut adalah membandingkan hasil wawancara informan, membandingkan dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen milik pekerja sosial.



---

<sup>48</sup>Muri Yusuf, hlm. 335.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Gambaran umum. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinsosnakertrans Yogyakarta.

Bab III yaitu Pembahasan. Bab ini berisi mengenai hasil penelitian terkait Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam proses pendampingan ABH beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses penerapannya.

Bab IV yaitu Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peran pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta sesuai dengan peran pendampingan pekerja sosil yang diungkapkan oleh Parsons, Geogensen, dan Hernandez yaitu peran *enable*, *fasilitator*, *broker*, perunding, pembela dan peran pelindung.
2. Terdapat faktor pendukung Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Yogyakarta dalam menjalankan peran pendampingan yaitu komitmen, dukungan keluarga, pengalaman yang memadai, terbentuknya jejaring kemitraan dan sikap profesionalitas. Sedangkan faktor penghambat dalam menjalankan peran yaitu perbedaan penerimaan anak, klien dan lingkungan yang kurang kooperatif, minimnya integrasi interkoneksi antar lembaga.



## B Saran

Dari hasil penelitian di atas, peneliti berpendapat bahwa perlu adanya perbaikan dari pihak yang terkait. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan Pendampingan ABH menjadi lebih baik lagi. Adapun saran yang diberikan kepada pihak terkait yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi : perlu diadakannya sosialisasi yang merata terhadap peran pendampingan ABH yang dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak, memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat, membantu komunikasi dengan berbagai pihak yang ada.
2. Pihak Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak: memperkuat komunikasi dengan pihak kepolisian dan kedinasan terkait.
3. Pihak Kepolisian : memberikan ketetapan jangka waktu dalam pembuatan laporan sosial.
4. Pihak PSM : Membantu sosialisasi ke wilayah yang diampu sehingga masyarakat mengetahui pendampingan yang dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak.

### Daftar Pustaka

- Abdul Azis Said. "Kasus AY dan Eksklusifnya Masyarakat Terhadap ABH - Suaka Online." Suaka Online, 2019. <https://suakaonline.com/kasus-ay-dan-eksklusifnya-masyarakat-terhadap-abh/>.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)." *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* vol.1 : 1 (March 2015): hlm. 54.
- Azulaidin, SE,M.Si. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Universitas Amir Hamzah*, n.d.
- Buku Panduan Sakti Peksos Kementerian Sosial RI*, 2017.
- "Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kmentrian Sosial Republik Indonesia," 2018. < <http://pkasa.kemsos.go.id/> > [accessed 28 Januari 2022].
- "Dokumen Profil Milik Dinsosnakertrans Tahun 2018," n.d.
- "Dokumen Rekap Data Milik Ibu Novvie Tahun 2021," n.d.
- "Dokumentasi Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Dinsosnakertrans, Pada Januari 2022," n.d.
- "Dokumentasi Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Dinsosnakertrans, Tahun 2021," n.d.
- Eddy Suharto. "Ibid," hlm. 96. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," hlm. 94. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Fathul Lubabin Nuqul. "TEORI PERAN," n.d.
- Fetty Familda. "Melihat Kompleksnya Masalah ABH Di Indonesia," n.d.
- . "Melihat Kompleksnya Masalah ABH Di Indonesia | Puspensos." Pusat Penyuluhan Sosial Kemensos, 2021. <https://puspensos.kemensos.go.id/melihat-kompleksnya-masalah-abh-di-indonesia>.
- fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No.2, II (Desember 2016): hlm.253.
- Haryanto, Alexander. "KPAI: 26,8 Persen Napi Lapas Anak Alami Kekerasan." [tirto.id](https://tirto.id/kpai-268-persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P). Accessed February 11, 2022. <https://tirto.id/kpai-268-persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P>.
- Hasil Observasi pada Pendampingan Rehabilitasi Sosial Anak, n.d.
- "Ibid," n.d.
- Ibid*, n.d.
- "Indonesia. Pembukaan UU NRI Tahun 1945 Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Rakyatnya," n.d.
- Ismail Nurdin and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2019.

- Juljalali. "Peran PEKSOS Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak ( YLPA ) DIY." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Karen K and Grafton H. *Understanding Generalist Practice*. 8th ed. Empowerment Series. Boston: Cengage Learning, 2018.
- . *Understanding Generalist Practice*. 8th ed. Empowerment Series. Boston: Cengage Learning, 2018.
- . *Understanding Generalist Practice*. 8th ed. Empowerment Series. Boston: Cengage Learning, 2018.
- "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak." Accessed January 29, 2022. < <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> > [accessed 2022-01-29 11:32:26].
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Cetakan ke dua. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Miftahul Huda. "Selama 2020, Bapas Yogyakarta Catat 185 Anak di Bawah Umur Terlibat Kasus Hukum." *Tribunjogja.com*, 2021. <https://jogja.tribunnews.com/2021/04/20/selama-2020-bapas-yogyakarta-catat-185-anak-di-bawah-umur-terlibat-kasus-hukum>.
- Mohammad Mulyadi. "Pelanggaran Hak Anak." *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, no.06, Vol. V (March 2013): hlm. 9-12.
- Muh. Barid Nizarudin Wajdi. "Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* Vol.3 (March 2017): hlm. 176.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- , n.d.
- Okky Kurniawati Siregar. "Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosisal Di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan Dan Pengemis Pangudi Luhur Bekasi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Oman sukmana,dkk., "Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial," hlm. 10. Malang, 2015.
- "Pembukaan Undang Undang Dasar 1945," n.d.
- "Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021," October 5, 2021. <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-sosial-nomor-7-tahun-2021/>.
- "Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria*, Desember 2020, hlm.191`.
- "Permensos RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial," n.d.
- Prof.Adi Fahrudin, Ph.D. "Pengantar Kesejahteraan Sosial," hlm.9. Bandung, 2012.
- Rahma, Dian. "Peranan Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Hukum Di Upt Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa." *Universitas Sumatera Utara*, 2018.

- R.N, KPAI. "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak." Accessed January 26, 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sofyan, Adrian. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung Jawa Barat* 1, no. 8 (2020): 10.
- Sri Puji Astuti. "Analisis Program Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang." *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2017, hlm. 3.
- Sugeng Pujileksono dan Mira Wuryantari. *Implementasi Teori, Teknik, Dan Prinsip Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Intrans Publishing, 2019.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran Derivasi Dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- "Surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial," 2022.
- Tri Windiarso, dkk. "Profil Anak Indonesia," hlm.X. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019.
- "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pekerja Sosial," 2019.
- "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1," 2002.
- Veronica, Talenta. "Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial Dalam Memberikan Layanan Perlindungan Sosial Kepada Anak Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Di Kota Bandung." *Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung* 03, no. 1 (2021): 22.
- wawancara dengan Bapak Aulia selaku Koordinator Pendamping Rehabsos Anak Dinsosnakertrans, 17 Maret 2022, n.d.
- wawancara dengan Bapak Aulia selaku Koordinator Pendamping Rehabsos Anak Dinsosnakertrans, 28 Maret 2022, n.d.
- wawancara dengan Bapak Suharno selaku Pendamping Rehabsos Anak Dinsosnakertrans, 16 Maret 2022, n.d.
- wawancara dengan Ibu Dian Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak, 13 April 2022, n.d.
- wawancara dengan Ibu Dian Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak, 21 Maret 2022, n.d.
- wawancara dengan Ibu Novvie Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak, 13 April 2022, n.d.
- wawancara dengan IW, 26 April 2022, n.d.